

Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Di Desa Bonehau

Risal¹, Herman², Tri Frida Suryati³

^{1,2,3}. Universitas Muhammadiyah Mamuju, Sulawesi Barat, Indonesia.

E-mail : risalhasdha@gmail.com¹, calloherman662@gmail.com²,
trifridasuryati.unimaju@gmail.com³

Abstrak.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi Desa Bonehau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara terstruktur dengan Kepala Desa, perangkat desa lainnya, dan masyarakat penerima manfaat Dana Desa Bonehau khusus untuk program percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi desa. Periksa validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersumber dari Miles dan Huberman. Terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil kajian menyebutkan bahwa pengelolaan dana desa Bonehau untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (4), yaitu tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa paling sedikit 40%; Program Ketahanan Pangan dan Hewan minimal 20%; Dukungan penanganan Covid-2019 minimal 8% dari alokasi dana masing-masing desa; dan program lainnya di sektor prioritas.

Kata Kunci : Dana Desa Bonehau, Penanganan COVID-19, Pemulihan Ekonomi.

1. Pendahuluan.

Desa Bonehau menerima realisasi Dana Desa tahun anggaran 2021 yang jumlahnya sama dengan jumlah yang dianggarkan oleh Desa, yaitu sebesar Rp1.157.916.000 dan Dana Desa tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.282.562.000. Desa Bonehau fokus mengalokasikan sebagian besar Dana Desa untuk COVID-19, yaitu 8 (delapan) persen Dana Desa berhasil melaksanakan kegiatan penanganan COVID-19 dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Bonehau (Pemerintah Desa Bonehau, 2022). Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor 2 Tahun 2021, untuk pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2021, minimal 8 persen Dana Desa yang terealisasi di setiap desa harus difokuskan pada penanganan COVID-19. Menganggarkan lebih dari 8 (delapan) persen Dana Desa tahun anggaran 2022 untuk kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Desa Bonehau mendasari atau menjadi alasan dipilihnya Desa Bonehau dalam penelitian ini, yaitu untuk mengkaji seperti apa pengelolaan 8 persen Dana Desa dalam penanganan COVID-19.

Permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan Dana Desa tahun 2021-2022 di Desa Bonehau adalah Pemerintah Desa Bonehau awalnya mengalami kekurangan dana di Bidang Penanggulangan Bencana, Kedaruratan, dan Desa Mendesak dan sekaligus Pemerintah Desa Bonehau menerima surat edaran dari Kabupaten Mamuju untuk memfokuskan kembali anggaran. Hal ini membuat Pemerintah Desa Bonehau kewalahan

ketika harus memfokuskan kembali anggaran dan melakukan perubahan pada waktu yang tidak tepat. Setelah memfokuskan kembali anggaran dan dana yang sudah tersedia, Pemerintah Desa Bonehau kemudian melakukan eksekusi dengan melihat apa yang dibutuhkan dari Desa dan segera membuat RAB khususnya untuk kegiatan penanganan COVID-19.

Pemerintah Desa Bonehau harus memfokuskan kembali perencanaan penganggaran dan melaksanakan musyawarah desa untuk memangkas program-program prioritas yang sebelumnya telah disepakati dan tertuang dalam RKP Desa. Kepala Desa Bonehau mengalokasikan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Pemerintah Desa Bonehau mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan Village Direct Cash sebanyak 148 Kepala Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar 40% (empat puluh persen); Jalan usaha pertanian untuk mendukung kegiatan masyarakat tani membuat akses jalan menuju lahan pertaniannya dengan tujuan mempermudah akses akomodasi hasil pertanian sehingga percepatan pemulihan ekonomi masyarakat desa bergerak cepat dengan dana desa sebesar 20% (dua puluh persen); Pembangunan pengaspalan jalan desa seluas 500 M2 dengan Dana Desa sebesar 32% (tiga puluh dua persen); dimana semua program yang dilakukan bertujuan untuk memulihkan perekonomian masyarakat dan menangani COVID 19 secara optimal.

Mengelola dana desa merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tanggung jawab atas kegiatan yang telah dilakukan, sehingga dalam pengelolaan dana desa harus didasarkan pada prinsip keterbukaan, tanggung jawab dan partisipasi serta dilakukan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Sementara itu, Lili (2018) menyatakan bahwa alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima kabupaten setelah dikurangi pengeluaran pegawai.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pengelolaan dana desa merupakan kegiatan yang meliputi proses pelaksanaan anggaran yang berasal dari APBN yang akan didistribusikan ke masing-masing desa yang kemudian akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Menurut Roberto, Lutfi, dan Nurnaningsih (2015), menyatakan bahwa dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip-prinsip Dana Desa, yaitu:

1. Semua kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa diprogram, dilaksanakan dan dipantau secara transparan sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
2. Semua kegiatan harus diakui sesuai dengan manajerial, umum dan hukum.
3. Dana desa dilaksanakan secara ekonomis, tertib dan terarah.
4. Kegiatan yang didanai Dana Desa bersifat transparan dalam rangka meningkatkan infrastruktur publik yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan organisasi desa dan kegiatan lain yang dibutuhkan warga
5. Masyarakat diputuskan melalui musyawarah.
6. Dana desa harus tertulis dalam APBD dan proses penganggaran mengikuti mekanisme yang berlaku.

Sedangkan menurut Ultafiah (2017), keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip ADD, yaitu:

- a. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 I Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Mengatur bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN.
- b. Peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, maka Prinsip penggunaan anggaran desa umumnya berkaitan dengan dana desa yang nantinya harus dilaporkan kepada pemerintah dan juga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan pemerintah atau hukum.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dalam perekonomian Desa Bonehau.

2. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data penelitian ini dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data dan menginterpretasikan serta menarik kesimpulan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kepala Desa dan perangkat pemerintah desa lainnya memiliki kewajiban merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di desa sesuai dengan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Pasal 5 ayat (4), kemudian melakukan pengawasan terhadap pencapaian tujuan masing-masing program dan kegiatan sesuai dengan Mandat dan kemudian desa wajib menyampaikan hasil program dan kegiatan yang telah sampai kepada Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Pasal 5 ayat (4) dengan demikian pengelolaan dana desa Bonehau untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi pasca Covid-19 adalah sebagai berikut:

Table I
Dana Desa Untuk Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Desa
Tahun 2021-2022

Tahun	Jumlah Dana Desa (Rp)	Penanganan Covid-19 (8%)	Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 (55%)	Sumber Dana
2021	1.157.916.000;	92,633,280.	636,853,800.	Dana Desa
2022	1.282.562.000;	102,604,960.	705,600,000.	Dana Desa
Jumlah		195,238,240;	1,342,453,800	Dana Desa

Sumber : APBDesa Bonehau, diolah, 2023.

Pada tabel I di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 Dana Desa Bonehau sebesar Rp. 1.157.916.000; dari Dana Desa sebesar 8% atau Rp.92.633.280; digunakan untuk penanganan Covid-19, dan sebesar 55% atau sebesar Rp. 636.853.800; digunakan untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Pada tahun 2022 Dana Desa Bonehau sebesar 1.282.562.000; dari Dana Desa sebesar 8% atau Rp.102.604.960. Digunakan untuk penanganan Covid-19, dan sebesar 55% atau Rp. 705.600.000; digunakan untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

Terjadi peningkatan jumlah Dana Desa yang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19 tahun 2021-2022, yaitu sebesar Rp9.971.680 atau 9,71%. Dana desa yang ditujukan

untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19 juga meningkat sebesar Rp. 68.746.200; atau 9,74%. Apa yang dilakukan Kepala Desa Bonehau tahun 2021 dan 2022 di atas sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Pasal 5 ayat (4) Dana Desa ditetapkan digunakan untuk program perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa minimal 40%; program ketahanan pangan dan hewan minimal 20%; dukungan dana penanganan Covid-2019 minimal 8% dari alokasi dana desa untuk setiap desa; dan program sektor prioritas lainnya. Seluruh penjelasan diatas dapat dikonfirmasi dengan seluruh aparat Desa Bonehau yang dapat dirangkum dalam hasil wawancara berikut ini :

a) Pemerintah Desa Bonehau

Pandemi Covid-19 berdampak luas pada perekonomian masyarakat Desa Bonehau, banyak para pelaku usaha yang terdampak aktivitas ekonominya akibat kebijakan pembatasan aktivitas social. Terdapat beberapa pelaku UMKM yang gulung tikas akibat berkurangnya distribusi barang yang dibutuhkan dari produsen dan akibat pembatasan jangkauan untuk mendapatkan sumber-sumber penghasilan. Pada level usaha rumah tangga dampak ekonomi yang dirasakan antara lain kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja, menurunnya pendapatan, kesulitan mendapatkan penghasilan, kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan kesulitan memenuhi biaya pendidikan anak.

“ketahanan ekonomi rumah tangga terwujud dengan cara penyesuaian pengeluarannya dan mengandalkan bantuan social yang diberikan pemerintah”. (Nara sumer EL Kepala Desa Bonehau).

Percepatan penanganan Covid-19 dilakukan dengan cara mengeluarkan berbagai macam kebijakan diantaranya (1) guna menekan penularan kasus covid-19 dikeluarkannya kebijakan tentang penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), (2) kebijakan 2M (menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas), (3) upaya 3T (testing, tracing dan treatment) dan vaksinasi Covid-19.

“optimalisasi penerapan kebijakan 3M plus 2M dan 3T plus Vaksinasi maka pemerintah Desa Bonehau membentuk Satgas Covid-19, membentuk Pos Komando (Posko) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat kelurahan, yang pembiayaannya operasionalnya dari Dana Desa”. (Nara sumer EL Kepala Desa Bonehau).

SATGAS Covid-19 Desa Bonehau terbentuk secara formal berdasarkan SK memiliki struktur dan alur koordinasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam satgas Covid-19 Desa Bonehau berasal dari berbagai unsur diantaranya : (1) unsur Pemerintah Desa hingga RW dan RT yang menjabat sebagai ketua Satgas atau sebagai dewan pengarah dan banyak bertanggungjawab melakukan fungsi-fungsi koordinasi. (2) unsur aparat penegak hukum dan keamanan yang dilibatkan adalah Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas), serta Perlindungan Masyarakat (Linmas). (3) unsur professional seperti tenaga kesehatan, dan (4) unsur warga yang terlibat dalam Satgas Covid-19 yakni kader, relawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi atau komunitas di desa.

“bantuan insentif bagi Satgas Covid-19 yang bersumber dari Dana Desa yang diambil dari Belanja Tak Terduga (BTT) tahun 2021-2022 untuk masing-masing unsur yang terlibat. Bantuan insentif Satgas Covid-19 jumlahnya sebesar Rp. 600.000; per orang per bulan. Adapun yang menerima bantuan Insentif Satgas Covid-19 ini diantaranya

Satgas Desa terdiri atas 10 orang Kepala Dusun dan 8 aparatur pemerintah desa Bonehau". (Nara sumer EL Kepala Desa Bonehau).

Terdapat aturan terkait protocol kesehatan guna percepatan penanganan Covid-19 di Desa Bonehau, yakni (1). bagi seseorang yang memiliki suhu 38 derajat celsius dapat langsung dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, (2) masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker dan menutup mulut dengan siku bagian dalam apabila bersin atau batuk di area umum, (3) masyarakat yang sakit tidak diperkenankan menggunakan transportasi umum untuk meminimalisasi kemungkinan risiko penyebaran penyakit, (4). Himbauan Kepala Desa untuk menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) dan 2M (menjaga jarak dan meminimalisasi mobilitas).

"Pemerintah Desa Bonehau sigap percepatan penangana Covid-19 dengan cara membuat surat edaran Nomor 71/III/2020 tentang himbauan pencegahan penularan wabah Corona Virus Disease (Covid-19) Desa Bonehau. Surat Kepala Desa ini menindaklanjuti surat edaran Bupati Mamuju nomor 009/850/III/2020 tentang penghentian sementara seluruh mobilitas orang dan barang. Upaya lain yang dilakukan Satgas Covid-19 Desa Bonehau diantaranya (1). penyemprotan disinfektan ke rumah warga, (2). pembagian masker dan hand sanitaiser serta (3). membuat tempat cuci tangan dilengkapi sabun cuci tangan di titik-titik tertentu. Sejumlah kurang lebih 1.200 masker dan 640 botol sabun cuci tangan/handzanitaizer volume 500 ml dibagikan ke masyarakat yang akan mengadakan kegiatan diluar rumah. Seluruh pembiayaan kegiatan yang disebutkan diatas bersumber dari Dana Desa Bonehau tahun 2021 berlanjut ke tahun 2022". (Nara sumer EL Kepala Desa Bonehau).

Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam pelaksanaan PPKM dalam skala mikro di desa. Pemerintah mewajibkan setiap desa mengalokasikan anggaran sebesar 8% dari dana desa untuk penanganan Covid-19 di desa di luar anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Alokasi dana ini diharapkan dapat menggerakkan berbagai kegiatan dan inisiatif di desa.

"Desa Bonehau mengalokasikan anggaran sebesar 8% dari dana desa pada tahun 2021 dan tahun 2022. Kebijakan tersebut berpedoman pada surat edaran Menteri mengenai penanganan Covid-19 ataupun program untuk pemberian BLT. Jadi, tahun ini 8% langsung ditransfer tanpa ada persyaratan apapun yang harus dipenuhi oleh Desa". (Nara sumer EL Kepala Desa Bonehau).

Desa Bonehau tahun pada tahun 2021 dan tahun 2022 memiliki Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang terpisah dari dana Satgas Covid-19 tingkat Desa. Jumlah yang dialokasikan dalam DPA untuk penanganan Covid-19 tingkat dusun sebesar Rp.1.000.000; yang digunakan untuk kebutuhan makan, minum, transportasi dan ATK di tiap dusun.

b) Kepala Dusun di Desa Bonehau

Satgas Covid-19 tingkat dusun mendapatkan sumber dana dari swadaya masyarakat setempat. Dana ini digunakan untuk tes swab yang tidak mampu, memenuhi konsumsi dan transportasi bagi warga (lansia) untuk vaksinasi Covid-19.

"didusun Pabbetengan I, dana operasional satgas Covid-19 bangi kepala dusun berasal dari pemerintah, donator dan sumbangan warga termasuk pak Desa. Tes swab warga tidak mampu didanai dari dana kepala dusun yang bersumber dari pemerintah"

Program bantuan pemerintah di masa pandemic sejak bulan Maret 2021 terdiri atas 7 jenis bantuan terkait Jaring Pengamanan Sosial (JPS) diantaranya :

1. Bantuan Sembako untuk untuk 196 KK senilai Rp.600.000; per bulan dari Maret-Mei 2020 dan diperpanjang dari bulan Juni-Desember 2020 dengan nilai yang lebih kecil yakni Rp.300.000/bulan.
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang terdiri dari tahap I-III dari bulan April hingga Juni dengan nilai Rp.600.000/bulan dan untuk bulan selanjutnya nilai yang diterima diturunkan menjadi Rp.300.000/bulan.

“untuk menerima bantuan sosial berupa bantuan sembako dan BLT diberlakukan beberapa persyaratan bagi warga kami yang ingin mendapatkan bantuan tersebut diantaranya warga telah masuk dalam pendataan RT/RW atau Satgas/Relawan, warga yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19, dan warga bukan penerima Bansos regular seperti (PKH, BST atau BPNT), dan jika terdapat warga yang masuk kategori penerima Bansos tetapi tidak memiliki KTP/NIK maka mereka didata menggunakan alamat domisili tempat tinggal”. (Nara sumber MJ Kepala Dusun Pabbetengan I).

Satuan tugas penanganan Covid-19 tingkat Desa/kelurahan dan Dusun berperan dalam penanganan dampak ekonomi warga Desa Bonehau. Satgas Covid-19 bertugas mendata dan menetapkan nama-nama calon penerima bantuan yang akan dikirimkan ke pemerintah Desa kemudian ke pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Nama-nama warga yang terdata dan telah diverifikasi akan diumumkan sebagai penerima bansos melalui berbagai informasi Desa Bonehau.

“pendataan yang dilakukan oleh Satgas Desa membuat masyarakat mengetahui kapan dan dimana serta bagaimana penerimaan bansos tersebut. Satgas Desa dan seluruh kepala dusun bekerjasama memperlancar dan mempercepat penyaluran bansos ke warga Desa Bonehau. (Nara sumber MJ Kepala Dusun Pabbetengan I).

“Bansos itu pengadaan oleh kecamatan dan di drop di Desa, nah fungsi Satgas RT/RW adalah mendistribusikan Bansos tersebut selain berfungsi sebagai pendataan. (Nara sumber HD Kepala Dusun Pabbetengan II).

Terdapat berbagai jenis Bantuan Sosial untuk warga di Desa Bonehau yang tentunya bersumber dari Dana Desa Bonehau, diantaranya adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) yang ditransfer ke rekening pribadi penerima atau dapat diambil di kantor pos. Bansos nonregular di masa pandemi covid-19 mulai tahun 2020 hingga 2021 yang paling banyak diperbincangkan warga yaitu Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT), Bantuan Sosial Tunai (BST). BPNT yang diterima masyarakat berisi eras dan makanan instan. Selain kedua bantuan tersebut, terdapat masyarakat yang mendapatkan bantuan UMKM dengan jumlah bantuan yang diterima sebesar 1,2 juta per UMKM. Warga mengetahui informasi tentang Bansos dari pemerintah desa setempat dan media social. Warga Desa Bonehau yang telah menerima Bansos regular tidak berani mendaftarkan diri sebagai penerima Bansos nonregular karena dapat menghilangkan Bansos regular yang telah mereka terima sebelumnya.

“masyarakat menyatakan bahwa selama ini pemerintah desa yang lebih banyak membantu mereka daripada pemerintah kabupaten/provinsi. Warga mengakui peran penting pemerintah dan Satgas Covid-19 tingkat Desa Bonehau selama pandem terjadi. Bansos yang disalurkan merupakan hasil Kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa dan seluruh Kepala Dusun di Desa Bonehau, dan bansos yang diberikan bukan hanya dalam bentuk sembako, tetapi juga peralatan

pendukung kesehatan seperti masker, disinfektan, obat-obatan atau tempat cuci tangan, tes swab gratis dan hand sanitaizer". (Nara sumber AH Kepala Dusun Talondo Kondo.

c) Masyarakat Bonehau

Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 mencatat garis kemiskinan sebesar Rp472.525 per kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp123.051 (26,04%). Pada maret 2021 BPS mengungkapkan rata-rata rumah tangga di Indonesia memiliki 4,49 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.121.637 per rumah tangga/bulan. Artinya setiap bulan keluarga miskin di Indonesia membutuhkan sekitar Rp2.121.637 per bulan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya untuk makanan dan nonmakanan. Jika setiap bulan pada masa pandemic satu kepala keluarga hanya menerima Rp600.000 maka akan ada kekurangan pemenuhan kebutuhan hidup senilai Rp1.521.637 per keluarga. Apalagi pada masa pandemic covid-19 setiap keluarga hanya menerima BST atau BLT sebesar Rp300.000 per bulan maka kekurangan keuangan keluarga mereka bertambah meningkat sebesar Rp1.821.637 per bulan per keluarga.

"jika saya sebagai kepala keluarga hanya mengandalkan bantuan social dari pemerintah tidak akan cukup memenuhi keluarga dimasa pandemic Covid-19 ini, apalagi BLT ini diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan formal. (Nara Sumber DM, masyarakat).

Selain bantuan social dan uang tunai, warga Desa Bonehau juga membutuhkan bantuan seperti sayur mayur, buah buahan, daging, ikan dan vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh terutama bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri.

"selain bantuan social dan uang tunai kami warga desa Bonehau lebih membutuhkan makanan sehat dan bergizi juga membutuhkan kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan produktivitas guna menambah pendapatan sehingga tidak bergantung pada bantuan social dari pemerintah saja". (Nara Sumber RT, masyarakat).

Anggaran bantuan social pada masa pandemic covid-19 terus ditambahkan oleh pemerintah termasuk alokasi dana desa. Terlihat dengan jelas jumlah yang dianggarkan untuk penanganan Covid-19 di Desa Bonehau meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pemerintah juga melakukan pembentukan komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Solidaritas warga muncul untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah seperti pembatasan social dan aktivitas mereka. Namun, kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penerapan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi begitu dominan.

"bantuan social yang dikelola oleh pemerintah desa Bonehau tidak tepat sasaran bantuan tunai langsung Rp300.000 atau Rp600.000 tidak diperuntukan bagi warga terdampak covid-19 yang terkena PHK atau bantuan uang Rp2,4 juta bagi UMKM tidak transparan sehingga hanya orang tertentu saja yang mendapatkan bantuan tersebut." (Nara sumber AR, Masyarakat).

Penggunaan dana desa di Desa Bonehau Tahun 2020 pada awalnya hanya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, namun prioritas tersebut berubah semenjak diterbitkannya Permendes PDDT Nomor 6 Tahun 2020 dan juga PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang menyatakan bahwa prioritas dana desa digunakan untuk menangani dampak pandemi COVID-19 yaitu pada bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. Hal ini menyebabkan prioritas awal penggunaan dana desa hasil musyawarah yaitu untuk pembangunan jalan desa

menjadi tidak terlaksana karena dana pembangunan jalan desa dialihkan untuk penanganan COVID-19.

Dalam pelaksanaannya, Desa Bonehau menghabiskan dana sebesar 28% dari total dana desa untuk bidang pembangunan desa, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat menghabiskan dana 2% dari total dana desa, dan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa menghabiskan dana 70% dari total dana desa. Penggunaan dana desa untuk program BLT di Desa Bonehau pada tahun 2020 menghabiskan dana sekitar 60% dari total dana desa dengan jumlah penerima sebanyak 167 penerima. penyaluran BLT kepada masyarakat Desa Bonehau dilakukan dalam 9 tahap yaitu 3 tahap pertama masing-masing disalurkan sebesar Rp600.000,00 per keluarga pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Sedangkan pada tahap ke 4 sampai ke 9 masing-masing disalurkan sebesar Rp300.000,00 per keluarga pada bulan September, Oktober dan Desember.

Penyaluran BLT kepada masyarakat Desa Bonehau kurang sesuai dengan peraturan yang telah ada. Dalam Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020, sembilan tahap penyaluran BLT dilaksanakan setiap bulan mulai April sampai dengan Desember. Sedangkan di Desa Bonehau, tahap I baru mulai disalurkan pada bulan Mei, lalu pada bulan Agustus tidak ada penyaluran, pada bulan Oktober disalurkan sebanyak 2 kali, dan pada bulan Desember disalurkan sebanyak 3 kali. Menurut Bendahara Desa Bonehau, hal ini terjadi karena penerima BLT menunda pengambilan BLT di Desa Bonehau. Menurut Bendahara Desa Bonehau hal ini terjadi karena masyarakat Desa Bonehau sebenarnya tidak terkena dampak langsung dari pandemi COVID-19 karena pekerjaan utama masyarakat Desa Bonehau adalah sebagai petani dan peternak. Tidak seperti di wilayah kota yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 sampai mengakibatkan banyak pegawai terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena hotel, usaha kuliner, tempat wisata, dan *mall* yang tidak dapat beroperasi normal.

Agar dapat mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam masa pandemi COVID-19, penggunaan dana desa harus lebih mengedepankan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik (Ayu et al., 2020). Dengan demikian, penerima BLT di Desa Bonehau perlu dipastikan benar-benar membutuhkan dan memenuhi kriteria. Penerima BLT dana desa perlu dipastikan memang berhak, yang dibuktikan data identitas kependudukan atau berdomisili di desa yang bersangkutan, atau merupakan pemilik kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga tidak tetap atau pendatang (Nurahmawati & Hartini, 2020). Pada beberapa kasus, diversifikasi pemberian bantuan BLT dalam bentuk uang dan sembako (Nurahmawati & Hartini, 2020). Pilihan kebijakan lain dapat diambil untuk memastikan warga masyarakat terdapat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau (Mufida, 2020). Penting bagi pemerintah desa untuk memperhatikan dampak COVID-19 bagi masyarakat berupa kehilangan mata pencaharian dan bertambahnya level kemiskinan (Iswanto, 2021). Selanjutnya, kelebihan dana desa yang tidak digunakan untuk BLT dapat digunakan untuk program pemberdayaan lain.

Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Bonehau pada tahun 2021 dan tahun 2022 diatas tersebut telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Pasal 5 ayat (4) Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk: Program Perlindungan Sosial Berupa Bantuan Langsung Tunai Desa Paling Sedikit 40%; Program Ketahanan Pangan Dan Hewani Paling Sedikit 20%; Dukungan Pendanaan Penanganan Covid-2019 Paling Sedikit 8% Dari Alokasi Dana Desa Setiap Desa; Dan Program Sektor Prioritas Lainnya.

Referensi

[1] Kartika, A., Yasintha, P. N., & Wismayanti, K. W. D. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus: Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara). *Jurnal Akuntansi Program S1, 1(1)* Pemerintah Desa Darmasaba. (2021) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumberdana Pemerintah Desa Darmasaba Tahun Anggaran 2020.

- [2] Wirantari, I. D. A. P. (2020). Partisipasi Pemerintahan Adat Serta Masyarakat Tenganan Pegringsingan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 125-144.
- [3] Oktavianus pasoloran, 2001, Teori *Stewardship* : Tinjauan Konsep dan Implikasinya pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol.03 No.02 Agustus 2001, 418-432.
- [4] Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [5] Basri, Ikhwan Abidin. 2005. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press. BKKBN. 1999. *Materi Dasar Pelaksanaan Operasional Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan BKKBN.
- [6] Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- [7] Narimawati, Umi . 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media. Sugono, Dendi, Sugiyono, dan Yeyen Maryani (Eds). 2008.
- [8] Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa. Sani, Ahmad dan Vivin Maharani. 2013. *Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori, Kuesioner, dan Analisis Data*. Malang: UIN Press.
- [9] Soetomo. 2014. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [10] Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- [11] Peraturan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- [12] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman. Pengelolaan Keuangan Desa.
- [13] Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- [14] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa